

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 10 Februari 2024

Nomor : 037 /PM.00.02/K.JI-02/02/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota

Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Imbauan

Menjelang Tahapan Masa Tenang Pemilu yang berlangsung tanggal 11 s.d 13 Februari 2024, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya **Masa Tenang**"*.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) **Masa Tenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (2) Selama **Masa Tenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **dilarang** menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;
 - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada **Masa Tenang** menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur dalam tahapan Masa Tenang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dalam berbagai metode kampanye apapun;
2. Melakukan penertiban atau mencopot terhadap seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi secara

- mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Menghapus atau membersihkan segala konten kampanye yang ada di media sosial;
 4. Tidak melakukan praktek politik uang diantaranya melalui pembagian sembako, bantuan sosial, pembagian uang dengan dalil uang transportasi, menjanjikan atau memberikan imbalan uang dan/atau materi lainnya kepada Pemilih;
 5. Menjaga kondusivitas wilayah selama masa tenang berlangsung dengan tidak menimbulkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat;
 6. Mempelomani terhadap aturan sebagaimana yang tertuang didalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



ADRIANUS-YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. KPU Kabupaten Banyuwangi;
3. Kapolresta Banyuwangi;
4. Dandim 0825 Banyuwangi;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi;
6. Arsip